



**P U T U S A N**  
**Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riduan Alias Iwan;**  
Tempat lahir : Rantau Prapat;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/23 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasuruan SIR Tengah Kelurahan  
Sirandorung Kecamatan Rantau Utara  
Kabupaten Labuhan Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 06 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIDUAN alias IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RIDUAN alias IWAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor :0,24 gram dan berat bersih : 0,12 gram;
  - 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong;
  - 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;**dipergunakan dalam Tuntutan Ma'ruf Choirudin alias Udin;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa RIDUAN alias IWAN bersama-sama dengan SOFIANSYAH alias PIYAN, MAR'UF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan M. SAFI'I alias PI'I (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Januari 2020, bertempat di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB saksi GANJAR SUPRAPTO, ALEX PERDANA SEMBIRING dan BOI DOS SITORUS, SH Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disebuah rumah warga di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada orang-orang yang menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, setibanya dilokasi para saksi melihat Terdakwa RIDUAN alias IWAN bersama-sama dengan SOFIANSYAH alias PIYAN, MAR'UF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan M. SAFI'I alias PI'I (masing-masing dituntut secara terpisah) berada didalam rumah sedang berkumpul diruang tamu posisi duduk jongkok dan ada yang bersila juga, para Terdakwa berhadapan membentuk lingkaran, dan pada saat itu para saksi dan rekan dapat melihat para Terdakwa dengan cara mengintipnya dari sela-sela lubang dinding papan rumah warga tersebut, para saksi melihat para Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap Bong, para Terdakwa menghisapnya secara bergiliran, masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sebanyak satu satu kali hisap bergantian, kemudian pada saat itu juga para saksi langsung masuk kedalam rumah karena memang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya para saksi langsung mengamankan para Terdakwa dengan cara menyuruh para Terdakwa tetap ditempat supaya tidak ada yang lari atau pergi dari tempat tersebut, selanjutnya para saksi dengan didampingi juga oleh pemilik rumah yang saat itu ikut juga, para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu sisa dari pemakaian para Terdakwa, dan juga para saksi menemukan 1 (Satu) buah alat hisap shabu bentuk Bong, 2 (Dua) buah Mancis yang digunakan untuk menghisap shabu, yang semuanya ditemukan berserakan diatas lantai diruang tamu tepat didepan para Terdakwa duduk, kemudian para saksi menanyakan kepada para Terdakwa tentang pemilik barang shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakuinya dengan mengatakan bahwa itu milik para Terdakwa semuanya yang didapatkan dengan cara dibeli dari AMIR (belum tertangkap/DPO), dan mengatakan itu sisa shabunya yang belum habis dihisap karena langsung tertangkap oleh Polisi, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh para Terdakwa dengan cara menerimanya atau membelinya dari AMIR (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang berbagi-bagi (patungan) masing masing Terdakwa memberikan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan alat hisap shabu bentuk Bong dan Mancisnya adalah dirakit sendiri oleh para Terdakwa dengan menggunakan barang-barang bekas dan juga ada dibeli dari warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika I jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 012/10087/2020 tanggal 09 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, A.Md, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab-280/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama : **SOFIANSYAH alias PIYAN, M. SAFI'I alias PI'I, MA'RUF CHOIRUDDIN**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan RIDUAN alias IWAN, barang bukti **Urine** B, C, , E dan F masing-masing milik Terdakwa atas nama **SOFIANSYAH alias PIYAN, M. SAFI'I alias PI'I, MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan RIDUAN alias IWAN, adalah** Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa RIDUAN alias IWAN bersama-sama dengan SOFIANSYAH alias PIYAN, MAR'UF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan M. SAFI'I alias PI'I (masing-masing dituntut secara terpisah),** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Januari 2020, bertempat di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB saksi GANJAR SUPRPTO, ALEX PERDANA SEMBIRING dan BOI DOS SITORUS, SH Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disebuah rumah warga di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada orang-orang yang menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, setibanya dilokasi para saksi melihat Terdakwa RIDUAN alias IWAN bersama-sama dengan SOFIANSYAH alias PIYAN, MAR'UF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan M. SAFI'I alias PI'I (masing-masing dituntut secara terpisah) berada didalam rumah sedang berkumpul diruang tamu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh





posisi duduk jongkok dan ada yang bersila juga, para Terdakwa berhadapan-membentuk lingkaran, dan pada saat itu para saksi dan rekan dapat melihat para Terdakwa dengan cara mengintipnya dari sela-sela lubang dinding papan rumah warga tersebut, para saksi melihat para Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap Bong, para Terdakwa menghisapnya secara bergiliran, masing-masing menghisap sebanyak satu kali hisap bergantian, kemudian pada saat itu juga para saksi langsung masuk kedalam rumah karena memang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya para saksi langsung mengamankan para Terdakwa dengan cara menyuruh para Terdakwa tetap ditempat supaya tidak ada yang lari atau pergi dari tempat tersebut, selanjutnya para saksi dengan didampingi juga oleh pemilik rumah yang saat itu ikut juga, para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu sisa dari pemakaian para Terdakwa, dan juga para saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk Bong, 2 (dua) buah Mancis yang digunakan untuk menghisap shabu, yang semuanya ditemukan berserakan diatas lantai ruangan tamu tepat didepan para Terdakwa duduk, kemudian para saksi menanyakan kepada para Terdakwa tentang pemilik barang shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakuinya dengan mengatakan bahwa itu milik para Terdakwa semuanya yang didapatkan dengan cara dibeli dari AMIR (belum tertangkap/DPO), dan mengatakan itu sisa shabunya yang belum habis dihisap karena langsung tertangkap oleh Polisi, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh para Terdakwa dengan cara menerimanya atau membelinya dari AMIR (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang berbagi-bagi (patungan) masing-masing Terdakwa memberikan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan alat hisap shabu bentuk Bong dan Mancisnya adalah dirakit sendiri oleh para Terdakwa dengan menggunakan barang-barang bekas dan juga ada dibeli dari warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba I jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 012/10087/2020 tanggal 09 Januari 2020, yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, A.Md, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab-280/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama : **SOFIANSYAH alias PIYAN, M. SAFI'I alias PI'I, MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan RIDUAN alias IWAN**, barang bukti **Urine** B, C, , E dan F masing-masing milik Terdakwa atas nama **SOFIANSYAH alias PIYAN, M. SAFI'I alias PI'I, MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan RIDUAN alias IWAN**, **adalah** Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa RIDUAN alias IWAN bersama-sama dengan SOFIANSYAH alias PIYAN, MAR'UF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan M. SAFI'I alias PI'I (masing-masing dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Januari 2020, bertempat di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB saksi GANJAR SUPRAPTO, ALEX PERDANA SEMBIRING dan BOI DOS SITORUS, SH Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disebuah rumah warga di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada orang-orang yang menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, sitibanya dilokasi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat Terdakwa RIDUAN alias IWAN bersama-sama dengan SOFIANSYAH alias PIYAN, MAR'UF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan M. SAFI'I alias PI'I (masing-masing dituntut secara terpisah) berada didalam rumah sedang berkumpul diruang tamu posisi duduk jongkok dan ada yang bersila juga, para Terdakwa berhadapan membentuk lingkaran, dan pada saat itu para saksi dan rekan dapat melihat para Terdakwa dengan cara mengintipnya dari sela-sela lubang dinding papan rumah warga tersebut, para saksi melihat para Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap Bong, para Terdakwa menghisapnya secara bergiliran, masing-masing menghisap sebanyak satu satu kali hisap bergantian, kemudian pada saat itu juga para saksi langsung masuk kedalam rumah karena memang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya para saksi langsung mengamankan para Terdakwa dengan cara menyuruh para Terdakwa tetap ditempat supaya tidak ada yang lari atau pergi dari tempat tersebut, selanjutnya para saksi dengan didampingi juga oleh pemilik rumah yang saat itu ikut juga, para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu sisa dari pemakaian para Terdakwa, dan juga para saksi menemukan 1 (Satu) buah alat hisap shabu bentuk Bong, 2 (Dua) buah mancis yang digunakan untuk menghisap shabu, yang semuanya ditemukan berserakan diatas lantai diruang tamu tepat didepan para Terdakwa duduk, kemudian para saksi menanyakan kepada para Terdakwa tentang pemilik barang shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakuinya dengan mengatakan bahwa itu milik para Terdakwa semuanya yang didapatkan dengan cara dibeli dari AMIR (belum tertangkap/DPO), dan mengatakan itu sisa shabunya yang belum habis dihisap karena langsung tertangkap oleh Polisi, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh para Terdakwa dengan cara menerimanya atau membelinya dari AMIR (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang berbagi-bagi (patungan) masing masing Terdakwa memberikan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan alat hisap shabu bentuk Bong dan mancisnya adalah dirakit sendiri oleh para Terdakwa dengan menggunakan barang-barang bekas dan juga ada dibeli dari warung;
- Bahwa cara Terdakwa-Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah awalan SOFIANSYAH alias PIYAN menyerahkan 1 (Satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis shabu kepada ILAN SYAHPUTRA alias ILAN lalu sebagian dari shabu tersebut dimasukkan oleh ILAN SYAHPUTRA alias ILAN kedalam kaca pirex yang terpasang dibong (alat hisap shabu), kemudian ILAN SYAHPUTRA alias ILAN menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya bong tersebut diserahkan oleh ILAN SYAHPUTRA alias ILAN kepada SOFIANSYAH alias PIYAN dan pada saat itu SOFIANSYAH alias PIYAN menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu ILAN SYAHPUTRA alias ILAN memasukkan kembali sisa shabu kedalam kaca pierx, dan plastik yang berisikan shabu tersebut oleh ILAN SYAHPUTRA alias ILAN diletakkan diatas lantai, selanjutnya bong yang berisi shabu tersebut diambil oleh SOFIANSYAH alias PIYAN lalu diserahkan kepada MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN yang kemudian MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN menghispa shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan oleh MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN kepada Terdakwa RIDUAN alias IWAN lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapa, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN menyerahkan bong tersebut kepada MUHAMMAD SYAFI'I alias FII yang kemudian MUHAMMAD SYAFI'I alias FII menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya bong tersebut diletakkan diatas lantai dan tidak berapa lama polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab-280/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama : **SOFIANSYAH alias PIYAN, M. SAFI'I alias PI'I, MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan RIDUAN alias IWAN**, barang bukti **Urine B, C, E dan F** masing-masing milik Terdakwa atas nama **SOFIANSYAH alias PIYAN, M. SAFI'I alias PI'I, MA'RUF CHOIRUDDIN alias UDIN, ILAN SYAHPUTRA alias ILAN dan RIDUAN alias IWAN**, **adalah** Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **ALEX FERDANA SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Boy R. Sitorus dan Saksi Ganjar Suprpto, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'l Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 Wib yang berlamat di Dusun 2 (dua) Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'l Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan berawal dari adanya informasi masyarakat melalui telepon yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib, ada 5 (lima) orang (para Terdakwa) yang sedang berada di sebuah rumah milik warga dengan menyebutkan ciri-ciri rumah tersebut yang beralamat di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, para Terdakwa tersebut sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu, atas infomasi tersebut Saksi bersama Saksi Boy R. Sitorus dan Saksi Ganjar Suprpto langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi bersama Saksi Boy R. Sitorus dan Saksi Ganjar Suprpto, dilokasi tersebut Saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang berada di dalam rumah yang dimaksud sedang berkumpul di ruang tamu dengan posisi duduk jongkok dan ada yang bersila juga, para Terdakwa tersebut berhadap-hadapan membentuk lingkaran, lalu pada saat itu Saksi bersama Saksi bersama Saksi Boy R. Sitorus dan Saksi Ganjar Suprpto dapat melihat para Terdakwa dengan cara mengintipnya dari sela-sela lubang dinding papan rumah warga tersebut, pada saat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh



Saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang menghisap Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap Bong, para Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran, Saksi melihat masing-masing dari para Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali hisap;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Boy R. Sitorus dan Saksi Ganjar Suprpto langsung masuk ke dalam rumah karena pada saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi bersama Saksi Boy R. Sitorus dan Saksi Ganjar Suprpto dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik para Terdakwa semua yang diperoleh dari seseorang yang bernama Amir (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa dan menyita semua barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Boy R. Sitorus dan Saksi Ganjar Suprpto membawa para Terdakwa ke Kantor Sat. Narkotika Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Amir (belum tertangkap/DPO) dengan cara patungan;
- Bahwa para Terdakwa belum ada catatan dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. BOY DOS ROMARIO SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto telah melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'l Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 Wib yang beralamat di Dusun 2 (dua) Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'l Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan berawal dari adanya informasi masyarakat melalui telepon yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib, ada 5 (lima) orang (para Terdakwa) yang sedang berada di sebuah rumah milik warga dengan menyebutkan ciri-ciri rumah tersebut yang beralamat di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, para Terdakwa tersebut sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto dilokasi tersebut, Saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang berada di dalam rumah yang dimaksud sedang berkumpul di ruang tamu dengan posisi duduk jongkok dan ada yang bersila juga, para Terdakwa tersebut berhadap-hadapan membentuk lingkaran, lalu pada saat itu Saksi bersama Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto dapat melihat para Terdakwa dengan cara mengintipnya dari sela-sela lubang dinding papan rumah warga tersebut, pada saat Saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang menghisap Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap Bong, para Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran, Saksi melihat masing-masing dari para Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto langsung masuk ke dalam rumah karena pada saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik para Terdakwa semua yang diperoleh dari seseorang yang bernama Amir (belum

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh



tertangkap/DPO);

- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa dan menyita semua barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto membawa para Terdakwa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Amir (belum tertangkap/DPO) dengan cara patungan;
- Bahwa para Terdakwa belum ada catatan dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **GANJAR SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Boy R. Sitorus, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'I Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 Wib yang berlatar di Dusun 2 (dua) Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'I Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan berawal dari adanya informasi masyarakat melalui telepon yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 00.00 Wib, ada 5 (lima) orang (para Terdakwa) yang sedang berada di sebuah rumah milik warga dengan menyebutkan ciri-ciri rumah tersebut





yang beralamat di Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, para Terdakwa tersebut sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Boy R. Sitorus langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa sesampainya Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Boy R. Sitorus dilokasi tersebut, Saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang berada di dalam rumah yang dimaksud sedang berkumpul di ruang tamu dengan posisi duduk jongkok dan ada yang bersila juga, para Terdakwa tersebut berhadap-hadapan membentuk lingkaran, lalu pada saat itu Saksi bersama Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Boy R. Sitorus dapat melihat para Terdakwa dengan cara mengintipnya dari sela-sela lubang dinding papan rumah warga tersebut, pada saat Saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang menghisap Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap Bong, para Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran, Saksi melihat masing-masing dari para Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Boy R. Sitorus langsung masuk ke dalam rumah karena pada saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Boy R. Sitorus dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik para Terdakwa semua yang diperoleh dari seseorang yang bernama Amir (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa dan menyita semua barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Boy R. Sitorus membawa para Terdakwa ke Kantor Sat. Narkotika Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong, 2 (dua) buah mancis warna



biru dan hijau;

- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Amir (belum tertangkap/DPO) dengan cara patungan;
- Bahwa para Terdakwa belum ada catatan dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Dusun 2 (Dua) Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'l Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'l Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan, datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ilan Syahputra Alias Ilan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bong tersebut Ilan Syahputra Alias Ilan serahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Ilan Syahputra Alias Ilan memasukkan kembali sisa shabu kedalam kaca pirex dan plastic yang berisikan shabu tersebut Ilan Syahputra Alias Ilan letakkan ke atas lantai, lalu bong yang berisi shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada Sofiansyah Alias Piyan lalu Sofiansyah Alias Piyan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bong tersebut diserahkan oleh Sofiansyah Alias Piyan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Muhammad Syafi'l Alias Fii kemudian Syafi'l Alias Fii menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu bong tersebut diletakkan ke atas lantai dengan seketika itu petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 012/10087/2020 tanggal 09 Januari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bulian, yang ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika I Jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 280/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 18 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika I Jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Sofiansyah Alias Piyan;**
  - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Muhammad Syafi'i Alias Pii;**
  - D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Ma'ruf Choiruddin Alias Udin;**
  - E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh



**Ilan Syahputra Alias Ilan;**

- F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Riduan Alias Iwan;**

diduga mengandung Narkotika milik **Terdakwa Sofiansyah Alias Piyan, Muhammad Syafi'i Alias Pii, Ma'ruf Choiruddin Alias Udin, Ilan Syahputra Alias Ilan, dan Riduan Alias Iwan** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, D, E, F tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong;
- 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Dusun 2 (Dua) Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'i Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi, diantaranya Saksi, Boy Dos Romario Sitorus, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Saksi Ganjar Suprpto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'i Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan, datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ilan Syahputra Alias Ilan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bong tersebut Ilan Syahputra Alias Ilan serahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa Ilan Syahputra Alias Ilan memasukkan kembali sisa shabu kedalam kaca pirex dan plastic yang berisikan shabu tersebut Ilan Syahputra Alias Ilan letakkan ke atas lantai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bong yang berisi shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada Sofiansyah Alias Piyan lalu Sofiansyah Alias Piyan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bong tersebut diserahkan oleh Sofiansyah Alias Piyan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Muhammad Syafi'i Alias Fii kemudian Syafi'i Alias Fii menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu bong tersebut diletakkan ke atas lantai dengan seketika itu petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke kantor Sat Res Narkotika Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 012/10087/2020 tanggal 09 Januari 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Pasar Bulian dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 280/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika I Jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Sofiansyah Alias Piyan**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Muhammad Syafi'i Alias Pii**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Ma'ruf Choiruddin Alias Udin**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Ilan Syahputra Alias Ilan**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Riduan Alias Iwan** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. a Sub-unsur “Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan laki-laki yang bernama **RIDUAN Alias IWAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

## **Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu :

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 012/10087/2020 tanggal 09 Januari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bulian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk Kristaldiduga Narkotika I Jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 280/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk Kristaldiduga Narkotika I Jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Sofiansyah Alias Piyan**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Muhammad Syafi'i Alias Pii**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Ma'ruf Choiruddin Alias Udin**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Ilan Syahputra Alias Ilan**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Riduan Alias Iwan** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'i Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan, merupakan perbuatan yang disepakati diantara Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'i Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'i Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan menguasai Narkotika adalah dengan tujuan untuk dipakainya bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" telah terpenuhi;

**Ad.c Sub-unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 280/NNF/2020 tanggal 18 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk Kristaldiduga Narkotika I Jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Sofiansyah Alias Piyan**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Muhammad Syafi’I Alias Pii**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Ma’ruf Choiruddin Alias Udin**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Ilan Syahputra Alias Ilan**, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik **Terdakwa Riduan Alias Iwan** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa sebelum tertangkap Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'I Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan telah bersepakat untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat



dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'I Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan telah mempersiapkan Shabu dan alat hisapnya termasuk kaca pirek yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa Riduan Alias Iwan;
- Bahwa Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Ma'ruf Choirudin Alias Udin, M. Safi'I Alias Pii, Sofiansyah Alias Piyan, dan Ilan Syahputra Alias Ilan merupakan narkotika yang dibeli oleh Terdakwa Sofiansyah Alias Piyan dari seseorang yang bernama Amir (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Urine Terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong;
- 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riduan Alias Iwan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
    - 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong;
    - 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)